



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7/Kep. 351 -Dinkes/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon, perlu melakukan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit melalui usulan kegiatan menu Penguatan Puskesmas dan Penguatan Rumah Sakit Daerah yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai Lokasi kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum

Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7/Kep. 351 -Dinkes/2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN	LOKUS PUSKESMAS/ RUMAH SAKIT
Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Puskesmas	IPAL	<ol style="list-style-type: none">1. Kaliwedi2. Kalimaro3. Pamengkang4. Nanggela
	Penguatan Rumah Sakit Daerah	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembangunan Baru- Renovasi/Rehabilitasi Ruangan <p>Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none">- Ambulans- UPS- Air Bersih <p>Alat Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Alkes Ruang Pelayanan Intensif- Alkes Radiologi- Alkes Instalasi Gawat Darurat- Alkes Rawat Inap- Alkes Rawat Jalan- Alkes Ruang Operasi- Alkes Laboratorium	RSUD Arjawinangun

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website: www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.7/8459-Dinkes /2024
Tanggal : 01 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan menetapkannya hal ini terkait guna Pengusulan DAK Tahun Anggaran 2025.

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

DAN KB
25/24
X

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon
2. Yth. Kepala BKAD Kab.Cirebon
3. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cirebon
4. Yth. Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Setda Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website: www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.7/8459-Dinkes /2024
Tanggal : 01 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan menetapkannya hal ini terkait guna Pengusulan DAK Tahun Anggaran 2025.

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon
2. Yth. Kepala BKAD Kab.Cirebon
3. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cirebon
4. Yth. Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Seta Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website: www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.7/8459 -Dinkes /2024
Tanggal : 01 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan menetapkannya hal ini terkait guna Pengusulan DAK Tahun Anggaran 2025.

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

PARAF TTE DINAS KESEHATAN KAB. CIREBON	
SUBBAG / SUBKOR	N
KABID / SEKDIS	Z
SPAL DINAS	↑

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon
2. Yth. Kepala BKAD Kab.Cirebon
3. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cirebon
4. Yth. Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa Seta Kabupaten Cirebon